ABSTRAK

Keberhasilan usaha bank, antara lain tergantung dari kemampuan dan efektivitas dalam mengelola kredit dan mengendalikan risiko. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun ada beberapa bank yang menerapkan kredit tanpa jaminan seperti dalam beberapa bulan terakhir ini muncul suatu kredit tanpa jaminan yaitu Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk ditujukan kepada para pelaku usaha mikro yang *feasible* akan tetapi belum *bankable*. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan serta pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak dengan adanya perjanjian kredit ini, mengingat segala sesuatu dapat timbul menjadi suatu permasalahan, salah satunya kredit bermasalah.

Tujuan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur dan pelaksanaan pemberian Kredit Mitra-25 dan Mitra-02 melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga serta untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga terhadap kredit tanpa jaminan.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, serta spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu : tahap permohonan kredit, tahap data dan informasi, tahap verifikasi data, tahap analisis kredit, tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit, dan tahap pencairan kredit atau realisasi kredit. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga terhadap Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang bermasalah adalah bersifat non litigasi atau penyelesaian melalui organisasi intern bank yaitu melalui penagihan untuk dibicarakan secara kekeluargaan dan secara persuasif. Selanjutnya apabila belum terselesaiakan, melalui surat peringatan dan kunjungan langsung untuk menemui debitur. Untuk tetap menjaga kesehatan bank, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit.

Kata Kunci : Kredit Tanpa Jaminan, Penyelesaian Kredit Bermasalah